



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 54, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Kerja Daerah untuk periode Tahun 2021.

Pasal 2

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 1. Biro Pemerintahan;
 2. Biro Humas;
 3. Biro Hukum;
 4. Biro Perekonomian;
 5. Biro Bina Bital dan Kesra;
 6. Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
 7. Biro Organisasi;
 8. Biro Umum; dan
 9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RS Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;
 5. RSUD M. Natsir Solok;
 6. RSUD Pariaman;
 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Kebudayaan;
 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Pariwisata;
 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 29. Dinas Kehutanan;
 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Renja Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Penghubung; dan
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renja bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 24 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 54